



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, lahir di xxxxx, 03 Februari 1956, Umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FARHAN ANGGORI, S.H.**, Advokat/Pengacara di Kantor Hukum **FARHAN ANGGORI, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1.1/L/KAP-FA/X/2024, tertanggal 02 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang Kelas I A Nomor: 0074/SKKH/2024 PA.Kp, tertanggal 02 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxx lahir di xxxx, 31 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di xxxxx, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Kp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2024 M atau bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, tanggal 04 Februari 2024 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon beralamat di xxxxx hingga September 2024;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum di karuniai anak ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - 5.1. Termohon membebankan utang piutang yang terdahulu kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon setiap kali cekcok seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon;
 - 5.3. Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kata kata kasar;
 - 5.4. Termohon berulang kali mengucapkan ingin bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi hampir setiap hari sehingga Pemohon sudah tidak sabar lagi menghadapi perilaku Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan berhasil didamaikan namun Termohon tidak bisa merubah perilakunya sehingga Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2024 dikarenakan Termohon meminta diceraikan serta memcaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar, oleh karena hal tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan ke kupang untuk tinggal bersama dengan anak Pemohon ;
9. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin hingga saat ini;
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 074/SKKH/2024/PA.KP tanggal 02 Oktober 2024 dan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan identitas Kuasa Hukum Pemohon, ternyata sesuai dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon akan kembali memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon secara lisan yang diampingi Kuasanya memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berhasil menasehati Pemohon melalui Kuasanya, sehingga Pemohon menyatakan akan memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah rukun kembali dengan Termohont, sehingga Pemohon menyatakan untuk mencabut Permohonan secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka Hakim I tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Kp., dari Pemohon;;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Akhir 1446** Hijriah oleh **Suratnah Bao, SA.G., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fatimah Mahben**,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AG., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Suratnah Bao, S.AG., M.H.,
Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 53.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 223.000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)